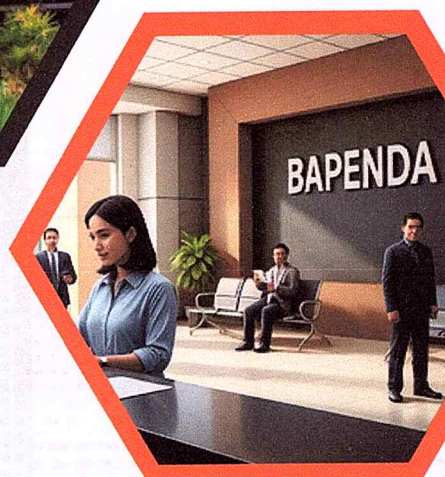
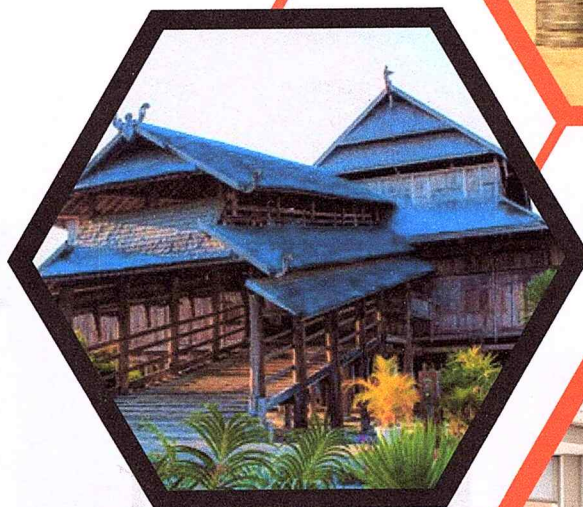




RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025-2029**



BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029

BADAN PENDAPATAN DADERAH

TAHUN 2025



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sektor pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

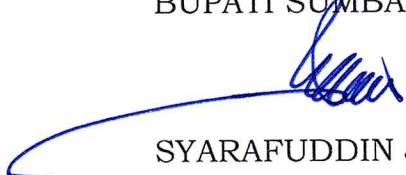
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025
BUPATI SUMBAWA,


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa dan pemangku kepentingan terkait;
- b. melakukan orientasi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
- c. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
- d. menyiapkan dan menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- e. menyusun rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
- f. membahas rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- g. menyesuaikan rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- h. menyampaikan rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;

- i. melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai saran dan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bappeda;
- j. menyampaikan rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah diperbaiki atau disempurnakan kepada Kepala Bappeda;
- k. menyusun rancangan akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- l. menyampaikan rancangan akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi keselarasannya dengan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- m. melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap rancangan akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai saran dan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bappeda;
- n. menyampaikan rancangan akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah diperbaiki atau disempurnakan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 231 TAHUN 2025
TANGGAL 2 Mei 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Agus Mustamin ,S.Sos, M.Si/ NIP. 10700823 199211 1 001/ Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Ketua
2.	Auliah Asman ,S.AB, M.Ak/ NIP. 19840930 201001 1 012/ Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris
3.	Indro Lukito ,SE/ NIP. 19681030 200701 1 022/ Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
4.	Santy Rahmawaty, SE/ NIP. 19720618 100604 2 016/ Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
5.	Witri Ulandari,S.Sos/ NIP. 19700316 199303 2 005/ Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
6.	Riyadi, SH/ NIP. 10700930 199402 1 001/ Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
7.	Nana Diana/ NIP. 19730910 199203 2 003/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
8.	Liliawati Novita Sujarindratni, S.IP/ NIP. 19761117 200701 2 019/ Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
9.	Mahendra Septritikahardi/ NIP. 19860908 201502 1 002/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR *105* TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN
 PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-
 2029.

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa (Renstra Bapenda) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman (*guidance*) dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan Bapenda dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025

Penyusunan Renstra Penyusunan Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi perekonomian daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang urusan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan potensi dan masalah yang berkenaan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah, serta isu strategis pembangunan, baik global, nasional, regional maupun lokal. Pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024), Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa capaian kinerja, baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK), serta indikator kinerja lainnya menunjukkan dalam capaian yang baik, yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa

Potensi/kekuatan (keunggulan) perangkat daerah dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang berpeluang mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal, jumlah sumber daya, Proses pelayanan yang maksimal, sosialisasi dan edukasi optimal, pengawasan dan penagihan, inisiatif pengaman informasi semakin meningkat, kualitas pelayanan perangkat daerah yang terus mengalami perbaikan, akuntabilitas kinerja dan implementasi reformasi birokrasi yang konsisten meningkat, serta achievement yang didorong oleh perangkat daerah terus dicapai menjadi motivasi yang sangat baik dalam meningkatkan kinerja

Beberapa masalah/kendala (kelemahan) dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang perlu diatasi agar mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: Tingkat kepatuhan pajak yang belum maksimal, Keterbatasan sumber daya proses pelayanan yang belum sepenuhnya efisien, Kurangnya sosialisasi dan edukasi, kendala dalam pengawasan dan penagihan pajak daerah, Sistem informasi yang belum terintegrasi penuh, kapasitas anggaran untuk supporting percepatan pelaksanaan urusan belum optimal, serta fasilitas kantor yang belum representatif.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan keunggulan sumberdaya pembangunan, kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diakselerasi melalui optimalisasi pelaksanaan urusan Keuangan bidang pendapatan. Dokumen Renstra ini merupakan wujud dari komitmen dalam mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan semua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi dan daerah) ke dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sinergis dan operasional sampai pada uraian kegiatan/subkegiatan.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 mencakup pengintegrasian data empiris, evaluasi kinerja, serta analisis mendalam terhadap kondisi umum perangkat daerah, sehingga setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara realistis dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dan antara tingkatan pemerintah.

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan demikian, Renstra sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, akan terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Badan itu sendiri, serta terkait pula dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu RPJMD dan RPJPD.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam upaya memastikan akuntabilitas, transparan dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
16. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 727);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 730);
24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
25. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
27. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
28. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
29. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

1.3 Maksud dan Tujuan;

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Dokumen Renstra Perangkat daerah ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat daerah;
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Perangkat daerah yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Perangkat daerah ini adalah:

1. Menyediakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan/subkegiatan, serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, serta perencanaan penganggaran.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah internal Kabupaten Sumbawa, perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan pembangunan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Badan Pendapatan Daerah, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Konten pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada); (6) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); (7) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjaringan aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan